



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UPT. PERPUSTAKAAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
DENGAN
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
Pelaksanaan Tugas Perpustakaan dan Kepustakawanan dalam rangka
Tri Dharma Perguruan Tinggi**

Nomor: 258/In.24/PTK/HM.01/08/2023

Nomor: B-3415/Un.02/L1/PL.14.01/08/2023

Pada hari ini, Jum'at tanggal Empat bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh Tiga, (04-08-2023) yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dr. Nurmawati, M.Pd

Kepala UPT. Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Langsa, berkedudukan di Jl. Meurandeh, Kota Langsa, Provinsi Aceh, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili UPT. Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Langsa, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Dr. Labibah, M.LIS

Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di Jl. Marsda Adisucipto 55281, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

dan selanjutnya **PARA PIHAK**, bersepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tugas Perpustakaan dan Kepustakawanan dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi selanjutnya disebut “Perjanjian” dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

PARA PIHAK bersedia saling membantu di dalam penyelenggaraan dan peningkatan hubungan kelembagaan khususnya di bidang Perpustakaan baik di UPT. Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Langsa dan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan hal-hal lain yang disepakati bersama.

Pasal 2 **TUJUAN**

Perjanjian ini bertujuan sebagai dasar atau landasan dalam melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pemanfaatan, dan pengembangan perpustakaan untuk pengembangan/peningkatan mutu akademik seluruh pemustaka potensial di Institut Agama Islam Negeri Langsa dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pasal 3 **BENTUK KERJA SAMA**

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** saling membantu dan saling menunjang pelaksanaan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas layanan perpustakaan yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan program-program kerjasama dalam bentuk :
 - a) Pengembangan sistem teknologi informasi perpustakaan
 - b) Pengembangan sistem jaringan informasi dan komunikasi
 - c) Pertemuan ilmiah, penelitian, dan publikasi bersama bidang perpustakaan
 - d) Pemanfaatan bersama sumber informasi dan koleksi perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - e) Kerjasama antar pustakawan (pendidikan dan pelatihan)

Pasal 4 **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) Kerjasama ini diselenggarakan atas dasar saling sepahaman dengan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
- (2) Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, para pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai

program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perguruan Tinggi **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai program dan rencana kerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur bersama oleh kedua belah pihak yang ditunjuk dan akan dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama.
- (2) Terhadap pelaksanaan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara bertahap, hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

- (1) Kerja sama ini diadakan untuk jangka waktu empat (4) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi atas perpanjangan Perjanjian ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam hal ini diantara **PARA PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya
- (4) Dalam hal Perjanjian ini tidak diperpanjang lagi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 8 **EVALUASI**

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan secara bertahap setiap tahun. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya.

Pasal 9
PENUTUP

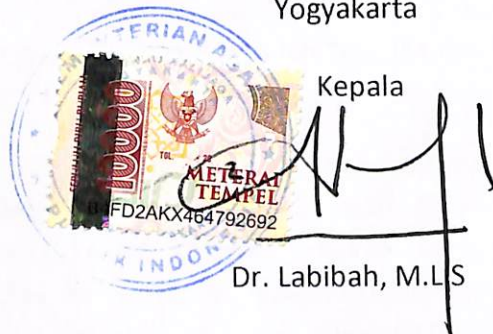
- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam naskah Perjanjian ini akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai addendum yang tak terpisahkan dari naskah Perjanjian.
- (2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Demikian Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
UPT. Perpustakaan
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Kepala
Dr. Nurmawati, M.Pd

PIHAK KEDUA,
Perpustakaan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta



Kepala
Dr. Labibah, M.LS